



## Pengawasan Pupuk dan Pestisida Seksi Pupuk dan Pestisida Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian PSP

No. SK :

### Persyaratan

1. Hasil Monitoring
2. Hasil Laporan Masyarakat
3. Hasil Laporan Kab/Kota

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengawasan pupuk dan pestisida oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
2. Menjual Produk pupuk dan pestisida yang telah memiliki izin edar dan izin pendaftaran dari kementerian PSP republik Indonesia
3. Penjualan Harga pupuk dan pestisida dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan peraturan kementerian pertanian
4. Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan pupuk dan pestisida



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

### Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 tahun waktu berjalan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

### Pengaduan Layanan

Dapat di sampaikan secara langsung ( Kepala seksi pupuk dan pestisida)

HP/WA 081342739247